

**PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI MALUKU**

Martje Ahuluheluw
Alumni Fakultas Ekonomi
Universitas Kristen Indonesia Maluku

Pieter Leunupun
Margaretha Rosalyn Apituley
Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Kristen Indonesia Maluku

***Abstrack;** This study aims to determine the effect of the PKB and BBN-KB to increase local revenue (PAD) of Maluku Province. To achieve the goal of data collection directly from BPKAD Maluku province during the years 2013 - 2015 in the quarter. The data collected were then analyzed using multiple linear regression to determine the effect of PKB and BBN-KB to PAD Maluku province. Regression analysis showed that partially PKB positive and significant impact on the PAD while BBN-KB positive effect but not significant increase in revenue. But simultaneously PKB and BBN-KB positive and significant impact on local revenues Maluku province.*

***Keywords:** PKB, BBN-KB, local revenues.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya berdasarkan aspirasi dari masyarakat daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban dalam melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan pemerintahan yang lebih mandiri sehingga pemerintah diharapkan dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri secara efektif dan efisien. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pembiayaan sebagai indikasi sumber pendapatan daerah yang

otonom sekaligus merupakan sumber pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan hasil penerimaan yang didasarkan persentase perimbangan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah pusat termasuk pajak.

Berdasarkan pemungutannya, pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah merupakan suatu sistem perpajakan di Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil kepada masyarakat (Achmad Lutfi, 2006). Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Pajak Daerah Provinsi terdiri dari Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Daerah Kabupaten/Kota yaitu Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Parkir. (UU Nomor 33 tahun 2004)

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebelumnya telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Terutama mengenai obyek dan tarif pajak, sehingga antara Pajak Nasional dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saling melengkapi. Dari jenis pajak daerah di atas yang memberikan kontribusi cukup besar bagi peningkatan PAD Provinsi Maluku adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Pemungutan pajak kendaraan bermotor ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dan di dalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran STNK, pembayaran Pajak, BBNKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dalam mewujudkan tercapainya kesatuan ekonomi dalam rangka wawasan nusantara, maka pengaturan pajak kendaraan bermotor oleh daerah dilaksanakan dalam pola keterpaduan dan keseragaman secara nasional. Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004, maka kontribusi jenis pajak daerah terhadap PAD Provinsi Maluku dari sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pemungutannya dilakukan pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, secara jelas target dan realisasi PAD dari sektor Pajak KB dan BBN-KB dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Target dan Realisasi PKB, BBN-KB dan PAD Provinsi Maluku
(Dalam Rupiah)

Tahun	Jenis	Target	Realisasi
2013	PKB	51.322.224.000	59.574.348.355
	BBN-KB	65.128.480.000	77.564.711.907
	TOTAL PAD	202.375.703.738	217.807.922.420
2014	PKB	67.550.192.552	66.316.640.175
	BBN-KB	93.364.866.000	71.430.255.439
	TOTAL PAD	321.840.058.495	279.951.771.248
2015	PKB	80.869.519.448	72.196.251.058
	BBN-KB	98.654.223.250	70.928.188.745
	TOTAL PAD	408.789.257.295	303.083.056.318

Sumber : BPPKAD Provinsi Maluku, data diolah.

Berdasarkan tabel 1 terlihat realisasi atau penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak PKB dan BBN-KB tahun 2014 mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2014 dan tahun 2015 tidak sesuai dengan yang ditergetkan oleh pemerintah Provinsi Maluku. Secara keseluruhan, pemasukan terbesar pada tahun 2015 untuk PKB sebesar Rp.72.196.251.058,- sedangkan untuk BBN-KB pendapatan tertinggi pada tahun 2013 sebesar Rp.77.564.711.907. Kemudian secara keseluruhan PAD yang diterima selama tiga tahun, dimana penerimaan tertinggi pada tahun 2015 sebesar Rp.303.083.056.318.

Mengingat besarnya peran pajak daerah sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga membuatnya menjadi bagian yang sangat vital. Dari jenis-jenis pajak dan retribusi daerah, penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku adalah jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKBP) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), namun bukan berarti bahwa pendapatan dari jenis pajak dan retribusi lain tidak memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD Maluku. Jika dilihat dari total PAD, maka kontribusi jenis PAD selain PKB dan BBN-KB tahun 2013 sebesar Rp.80,668,862,158,- tahun 2014 sebesar Rp.142,204,875,634,- dan tahun 2015 sebesar Rp.159,958,616,515. Jenis pajak dan retribusi lain tersebut terdiri dari Pajak Kendaraan Atas Air (PKA), Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air (BBN KA-2), (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Retribusi Jasa Ketatausahaan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta Pajak Rokok (PR).

Sesuai uraian di atas maka terlihat bahwa penerimaan PAD Provinsi Maluku masih mengandalkan PKB dan BBN-KB. Oleh karena itu kedua sektor PAD tersebut harus dikelola secara baik. Atas dasar itulah maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan

untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Maluku. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan dasar perbandingan dengan penelitian yang dilakukan saat ini, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Tri Mustika Sari (2004), dan Woro Wiryaningtyas Asih (2012).

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Manajemen keuangan daerah menjadi begitu penting bagi aparat pemerintahan di daerah karena merupakan konsekuensi logis dari perspektif pengelolaan perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Transformasi nilai yang berkembang dalam era reformasi ini adalah meningkatnya penekanan proses akuntabilitas publik atau bentuk pertanggungjawaban horizontal, khususnya bagi aparat pemerintahan di daerah, tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintahan atasan dalam segala aspek pemerintahan, termasuk aspek penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (SK Mendagri No. 29 Tahun 2002).

Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurut Bachtiar dan Iskandar (2002), definisi keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (PBD). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, keuangan daerah adalah “semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)”.

Siregar (2002:42) menyatakan bahwa fungsi manajemen keuangan daerah umumnya terbagi atas tiga tahapan utama yaitu: adanya proses perencanaan, adanya tahapan pelaksanaan, dan adanya tahapan pengendalian/pengawasan. Oleh karena itu fungsi manajemen keuangan daerah secara garis besar adalah:

1. Fungsi perencanaan terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas yang meliputi: (1) pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah; (2) proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. Fungsi pelaksanaan terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas yang meliputi: (1) tolok ukur kinerja dan standarisasi; (2) pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi;

3. Pengendalian/pengawasan terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas yang meliputi: (1) laporan pertanggungjawaban keuangan Kepala Daerah; dan (2) pengendalian dan pengawasan keuangan daerah. Pengendalian manajemen keuangan negara dalam arti luas adalah mencari sumber-sumber pembiayaan dana daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana yang efisien dan efektif serta pelaporan yang tepat waktu.

Adapun komponen sumber keuangan daerah baik yang bersumber dari dalam maupun luar dalam struktur APBD akan terdiri atas komponen:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Pinjaman Daerah; dan
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sedangkan pengalokasian sumber daya non keuangan adalah bagaimana memberdayakan potensi dan alokasi sumber daya alam, menjadi sumber dana daerah. Keluaran akan hal ini adalah dapat berbentuk Perda atas pajak dan retribusi daerah, tentunya dengan melihat azas ekonomi dan pertumbuhan sektor ekonomi dan lalu lintas perdagangan antar daerah. Selain itu, perlu diperhatikan tentang asset daerah melalui penilaian yang wajar, terutama pada saat penyusunan neraca awal Pemda. Penilaian asset daerah seharusnya berlandaskan pada azas dan manfaat seperti: *proportional, utility, scarcity, desire ability*, dan *effective purchasing of power* (Siregar, 2002:42)

Manajemen Pendapatan Asli Daerah

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola PAD. Semakin tinggi kemampuan daerah menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Meskipun pelaksanaan otonomi daerah sudah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001, namun hingga tahun 2009 baru sedikit pemda yang mengalami peningkatan kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Menurut data yang dikeluarkan Depkeu, secara umum penerimaan PAD pada era otonomi daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya.

Era pasca reformasi, pemerintah berupaya terus untuk menggali dan meningkatkan PAD sesuai dengan dinamika pembangunan melalui peraturan perundangan mengenai pajak daerah. UU baru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah UU No.28 Tahun 2009. Tabel 2.4. menjelaskan beberapa peraturan perundangan mengenai pajak daerah antara lain UU No.11 drt Tahun 1957, UU No.18 Tahun 1997, UU No.34 Tahun 2000 dan UU No.28 Tahun 2009.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisaanggaran tahun sebelumnya yang

dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut tiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.

Menurut Mardiasmo (2002:132) “pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999), sumber-sumber penerimaan daerah meliputi: pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah yang diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang didapat dengan uang karena kewenangan yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Upaya Peningkatan PAD

Dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak masalah yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan penerimaan daerah. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari Pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*). Langkah penting yang harus dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD yang riil dimiliki daerah. Untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional.

Upaya peningkatan PAD seharusnya dilihat dari perpektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi juga dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Upaya peningkatan PAD tanpa memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya akan menimbulkan masalah dalam hal kelancaran ekonomi dan perdagangan, bahkan mungkin akan menghambat perkembangan sektor ekonomi tertentu. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah perbaikan dan penyempurnaan struktur organisasi yang berkaitan dengan tugas dibidang pendapatan daerah baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten atau kota. Diusahakan pelaksanaan pemungutan atas kendaraan bermotor dilaksanakan dalam satu tahap. Penetapan besar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diserahkan kepada Pemerintah Daerah menyangkut penentuan nilai jual pajak yang dapat dikaitkan dengan peta pengembangan sehingga dapat diperkecil kemungkinan penetapan pajak yang lebih rendah.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak daerah menurut UU No.34 Tahun 2000 adalah: “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah”. Menurut Waluyo dan Ilyas, (2002) pengelompokan pajak didasarkan atas sifat atau ciri tertentu pada setiap pajak, sehingga dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pembagian berdasarkan golongan: pajak langsung, pajak tidak langsung.
2. Pembagian berdasarkan sifatnya: pajak subyektif, pajak obyektif.
3. Pembagian berdasarkan pemungutannya: pajak pusat, pajak daerah.

Pajak daerah berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat propinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Penggolongan pajak diatur dalam UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2) serta Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No.34 Tahun 2000 adalah: 1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c dan pajak parkir.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Objek pajak adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor termasuk kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor yang berada di daerah lebih dari 90 hari berturut-turut. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Dikecualikan dari objek pajak adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh: Pemerintah, Kedutaan, konsulat perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak Negara, Kepemilikan/penguasaan kendaraan bermotor yang berada di daerah kurang dari 90 hari terhitung sejak tiba, Kepemilikan/penguasaan kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk melayani orang sakit, orang mati dan pemadam kebakaran tanpa dipungut pembayaran.

Peningkatan pendapatan daerah melalui sumber-sumber pendapatan yang ada pada daerah tersebut merupakan salah satu tujuan pemerintah guna meopang pembangunan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) merupakan salah satu jenis pajak yang cukup memberikan kontribusi bagi peningkatan keuangan daerah dalam proses pembangunan pembangunan daerah terutama pada provinsi Maluku. Nemun pada sisi lain kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kewajibannya belumlah berjalan dengan baik, sebaliknya jika pemenuhan wajib pajak khususnya PKB dan BBN KB dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam kebijakan anggaran pemerintah provinsi Maluku maka akan dapat membantu meningkatkan keuangan daerah guna menunjang pembangunan.

Pada sisi lain, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tri Mustika Sari (2004), dimana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah, dan Woro Wiryaningtyas Asih (2012) bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di UP3AD Kabupaten Pematang.

METODE PENELITIAN

Lokasi/Objek Penelitian

Lokasi/objek penelitian ini adalah Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi Maluku.

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini mencoba mendeskripsikan secara kuantitatif untuk mengungkakan suatu masalah yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sedangkan jenis penelitian ini adalah *explanatory research* atau “penelitian yang menjelaskan kausalitas antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis” (Singarimbun, 2003:3). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: variabel independen yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor (PKB) atau X_1 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagai X_2 . Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau disimbolkan dengan Y .

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau X_1 adalah semua kendaraan berroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berpungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) atau X_2 adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Y adalah salah satu komponen sumber pendapatan daerah yang diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 meliputi:

1. Hasil Pajak Daerah yaitu pungutan daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum.
2. Hasil Retribusi Daerah yaitu Pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian karena memperoleh jasa milik pemerintah daerah yang bersangkutan.
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas.

Jenis Data dan Sumber Data

Menurut Hasan (2002:82), data merupakan keterangan tentang suatu hal, dan dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Jenis data yang digunakan adalah:

1. Jenis data kuantitatif yang digunakan adalah data dalam bentuk angka berupa rencana dan realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan total pendapatan asli daerah Provinsi Maluku selama periode 2013-2015 (sebagai sampel), yang bersumber dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku.
2. Jenis data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang berupa informasi lisan maupun tulisan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku maupun literatur-literatur yang berperan sebagai pendukung dalam penelitian ini.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Rumus regresi linier berganda sebagai berikut (Sugiyono, 2012:277):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

- Y = pendapatan asli daerah
 a = konstanta

- X1 = PKB
 X2 = BBN KB
 b1,b2, = koefisien regresi masing-masing variabel
 e = error

HASIL

Deskripsi Variabel Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini variabel independen terdiri dari pajak kendaraan bermotor sebagai variabel X_1 dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagai variabel X_2 serta variabel dependen adalah pendapatan asli daerah sebagai variabel Y . Ketiga variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2
 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor
 (Dalam Rupiah)

Tahun	Triwulan	Taget	Realisasi	Persentase Capaian
2013	I	12,830,556,000	15,016,905,005	117%
	II	12,830,556,000	13,791,438,446	107%
	III	12,830,556,000	14,189,373,984	111%
	IV	12,830,556,000	16,576,630,920	129%
	Jumlah	51,322,224,000	59,574,348,355	116%
2014	I	16,887,548,138	16,480,932,709	98%
	II	16,887,548,138	15,176,062,614	90%
	III	16,887,548,138	15,027,548,881	89%
	IV	16,887,548,138	19,632,095,871	116%
	Jumlah	67,550,192,552	66,316,640,075	98%
2015	I	26,772,589,974	18,708,727,143	70%
	II	26,772,589,974	16,603,002,065	62%
	III	12,830,556,000	16,869,287,724	131%
	IV	14,493,783,500	20,015,234,126	138%
	Jumlah	80,869,519,448	72,196,251,058	89%

Sumber : BPPKAD Provinsi Maluku, data diolah

Tabel 2 memperlihatkan bahwa pada setiap triwulan selama tahun 2013 BPPKAD Provinsi Maluku mampu mencapai target yang ditetapkan. Dikatakan demikian karena persentase capaian pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) berada di atas 100% atau berkisar antara 107 – 129%. Kondisi ini bertolak belakang dengan capaian pada tahun 2014, dimana triwulan pertama sampai ketiga tidak mencapai target dengan

kisaran 89 – 98%, kecuali triwulan keempat yang melebihi target yang mencapai 116%. Hal ini mengakibatkan dalam tahun 2014 BPPKAD Provisi Maluku tidak mampu mencapai target pemungutan pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan, dimana pencapaiannya hanya 98%. Untuk tahun 2015, triwulan pertama dan kedua tidak mencapai target (capaiannya di bawah 100%) sedangkan triwulan ketiga dan keempat mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Walaupun demikian, secara keseluruhan selama tahun 2015 BPPKAD Provisi Maluku tidak mampu mencapai target pemungutan pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan, dimana pencapaiannya hanya 89%.

Tabel 3
Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(Dalam Rupiah)

Tahun	Triwulan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2013	I	16,282,120,000	22,895,757,934	141%
	II	16,282,120,000	19,730,359,562	121%
	III	16,282,120,000	18,229,811,141	112%
	IV	16,282,120,000	16,708,783,270	103%
	Jumlah	65,128,480,000	77,564,711,907	119%
2014	I	23,341,216,500	20,492,223,873	88%
	II	23,341,216,500	15,824,021,040	68%
	III	23,341,216,500	16,249,306,764	70%
	IV	23,341,216,500	18,864,703,762	81%
	Jumlah	93,364,866,000	71,430,255,439	77%
2015	I	31,170,302,875	18,186,267,195	58%
	II	31,170,302,875	17,594,286,525	56%
	III	16,282,120,000	16,633,535,625	102%
	IV	20,031,497,500	18,514,099,400	92%
	Jumlah	98,654,223,250	70,928,188,745	72%

Sumber : BPPKAD Provinsi Maluku, data diolah

Tabel 3 memperlihatkan bahwa pada setiap triwulan selama tahun 2013 BPPKAD Provisi Maluku mampu mencapai target pungutan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB). Dikatakan demikian karena persentase capaiannya berada di atas 100% atau berkisar antara 103% – 121%. Sedangkan untuk tahun 2014 pada setiap triwulannya BPPKAD Provisi Maluku tidak mampu mencapai target pungutan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) karena berada di bawah 100%, yaitu 68% - 88%. Kemudian untuk tahun 2015, triwulan pertama dan kedua tidak mencapai target (capaiannya di bawah 100%) sedangkan triwulan ketiga dan keempat mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Walaupun demikian, secara keseluruhan selama tahun 2015 hanya triwulan ketiga yang mencapai bahkan melebihi target yaitu 102%, selebihnya tidak mencapai target sehingga secara keseluruhan dalam tahun 2015

BPPKAD Provisi Maluku tidak mampu mencapai target pemungutan pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan, dimana pencapaiannya hanya 72%.

Tabel 4
Target dan Realisasi Total PAD
(Dalam Rupiah)

Tahun	Triwulan	Taget	Realisasi	Persentase Capaian
2013	I	50,593,926,000	55,456,120,759	110%
	II	50,593,925,912	50,750,076,759	100,3%
	III	50,593,925,913	52,223,281,681	103%
	IV	50,593,925,913	59,378,443,221	117%
	Jumlah	202,375,703,738	217,807,922,420	108%
2014	I	80,460,014,620	60,223,415,095	75%
	II	80,460,014,625	60,223,679,735	75%
	III	80,460,014,625	71,105,838,589	88%
	IV	80,460,014,625	88,398,837,829	110%
	Jumlah	21,840,058,495	279,951,771,248	87%
2015	I	102,197,314,323	58,921,570,873	58%
	II	102,197,314,324	72,734,326,029	71%
	III	102,197,314,324	90,242,883,067	88%
	IV	102,197,314,324	81,184,276,349	79%
	Jumlah	408,789,257,295	303,083,056,318	74%

Sumber : BPPKAD Provinsi Maluku, data diolah

Tabel 4 memperlihatkan bahwa pada setiap triwulan selama tahun 2013 BPPKAD Provisi Maluku mampu mencapai target capaian pendapatan asli daerah (PAD) karena persentase capaiannya selama tahun 2013 berada di atas 100% atau berkisar antara 100,3% – 117%. Sedangkan untuk tahun 2014 hanya triwulan keempat yang melebihi target yaitu 110% dan sisanya tidak mencapai target dengan kisaran capaiannya hanya 75% - 88%. Kondisi ini mencerminkan bahwa secara keseluruhan selama tahun 2015 BPPKAD Provisi Maluku tidak mampu mencapai target pungutan PAD karena berada di bawah 100%, yaitu hanya 87%. Kemudian untuk tahun 2015, secara keseluruhan BPPKAD Propinsi Maluku tidak mampu mencapai target PAD yang telah ditetapkan karena capaiannya hanya 58% - 88%.

Uji Model Regresi

Uji regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh pungutan pajak kendaraan bermotor (PKM) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KM) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Maluku. Untuk membantu perhitungan dan analisis regresi maka ditampilkan tabel persiapan awal sebagai berikut:

Tabel 5
Persiapan Perhitungan Regresi

Tahun	Periode (n)	Variabel X1	Variabel X2	Variabel Y
2013	1	15,016,905,005	22,895,757,934	55,456,120,759
	2	13,791,438,446	19,730,359,562	50,750,076,759
	3	14,189,373,984	18,229,811,141	52,223,281,681
	4	16,576,630,920	16,708,783,270	59,378,443,221
2014	5	16,480,932,709	20,492,223,873	60,223,415,095
	6	15,176,062,614	15,824,021,040	60,223,679,735
	7	15,027,548,881	16,249,306,764	71,105,838,589
	8	19,632,095,871	18,864,703,762	88,398,837,829
2015	9	18,708,727,143	18,186,267,195	58,921,570,873
	10	16,603,002,065	17,594,286,525	72,734,326,029
	11	16,869,287,724	16,633,535,625	90,242,883,067
	12	20,015,234,126	18,514,099,400	81,184,276,349

Sumber: Tabel 1 – 4, data diolah

Berdasarkan tabel 5 di atas maka dilakukan perhitungan seperlunya dengan menggunakan program SPSS sebagaimana terlampir, yang kemudian hasilnya dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Perhitungan Regresi

Nama Variabel	Simbol variabel	Koefisien regresi	r_{hitung}	t_{hitung}	Sig.
PKB	X_1	4,337	0.666	2.560	0.031
BBN-KB	X_2	0,583	0.235	0.399	0.699
<i>Constanta</i> = -1.594					
R dan R^2 = 0,673 dan 0,453					
Adjusted R^r = 0,332					
F_{hitung} = 3.733					
Sig F = 0.046					

Sumber: Tabel 5, data diolah

Informasi yang diperoleh dari tabel di atas adalah: *pertama*, persamaan regresi linier berganda adalah $Y = -1,594 + 4,337 + 0,583$. *Kedua*, pajak kendaraan bermotor (PKB) berpengaruh positif terhadap perolehan pendapatan asli daerah (PAD) Propinsi Maluku. Artinya setiap peningkatan dalam pajak kendaraan bermotor akan mempengaruhi PAD dengan kecenderungan meningkat sebesar koefisien regresinya (4,337). Angka tersebut mempunyai arti bahwa setiap kenaikan Rp.1 PKB akan meningkatkan perolehan PAD Propinsi Maluku sebesar Rp.4,337. Pengaruh tersebut

signifikan karena berdasarkan uji signifikansi, ternyata nilai sig. lebih kecil dari alpha atau $0,031 > 0,05$. *Ketiga*, bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) berpengaruh positif terhadap perolehan pendapatan asli daerah (PAD) Propinsi Maluku. Artinya setiap peningkatan BBN-KB akan mempengaruhi PAD dengan kecenderungan meningkat sebesar koefisien regresinya (0,583). Angka tersebut mempunyai arti bahwa setiap kenaikan Rp.1 BBN-KB akan meningkatkan perolehan PAD Propinsi Maluku sebesar Rp.0,583. Walaupun BBN-KB berpengaruh positif tetapi pengaruh tersebut sangat lemah bahkan dapat dikatakan tidak berarti karena berdasarkan uji signifikansi, ternyata pengaruh variabel tersebut tidak signifikan, dimana nilai sig. lebih besar dari alpha atau $0,699 > 0,05$. *Keempat*, secara simultan kemampuan variabel PKB dan BBN-KB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dimana nilai sig. $0,046 < \alpha 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini teruji kebenarannya sekaligus mendukung penelitian sebelumnya yang dipakai sebagai rujukan. Walaupun secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan tetapi kemampuannya hanya sebesar nilai R^2 yang disesuaikan (*adjusted*) sebesar 33,2% sedangkan sisanya sebesar 66,8% dijelaskan oleh faktor lain.

Walaupun PKB dan BBN-KB signifikan dalam meningkatkan PAD tetapi faktor lain juga ikut menentukan PAD (66,8%) maka diharapkan pihak BPPKAD juga hendaknya memperhatikan manajemen retribusi daerah karena retribusi merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Manajemen retribusi daerah yang paling utama adalah perbaikan pelayanan, perluasan basis retribusi, pengendalian atas kebocoran penerimaan retribusi dan perbaikan administrasi pemungutan retribusi.

PEMBAHASAN

Dari sejumlah sektor pajak yang ditarik pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) Maluku, sub sektor pajak kendaraan bermotor atau PKB dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB turut memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku. Hal ini sesuai dengan hasil analisis regresi linier berganda dimana secara simultan kedua variabel independen (PKB dan BBNKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Maluku. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terbukti kebenarannya bahkan sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tri Mustika Sari (2004 dan Woro Wiryaningtyas Asih (2012). Namun demikian jika dilihat dari laporan perkembangan perolehan pajak daerah sub sektor PKB dan BBNKB ternyata apa yang ditargetkan oleh BPPKAD Provinsi Maluku masih belum tercapai target realisasinya sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku. Dengan demikian BPPKAD harus lebih mengupayakan peningkatan dari berbagai sub sektor pajak termasuk didalamnya PKB dan BBN KB dengan cara

melakukan pelayanan yang prima, meningkatkan kualitas SDM, mempermudah sistem pelayanan dengan mengunjungi wajib pajak bukan menunggu wajib pajak datang untuk membayar, atau dengan kata lain ketersediaan sarana pembayaran pajak yang lebih dekat dengan masyarakat misalnya mobil keliling yang selalu mengkampanyekan informasi pajak sekaligus dapat dijadikan untuk tempat pembayaran pajak.

Setelah membahas pengaruh pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Maluku, maka terlihat jelas adanya capaian target yang belum terpenuhi. Oleh karena itu diperlukan manajemen yang baik terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah, terutama PKB dan BBNKB. Manajemen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Jenis pajak ini merupakan penyumbang PAD terbesar bagi pemerintah provinsi. Untuk meningkatkan penerimaan PKB, pemerintah provinsi perlu melakukan kebijakan pemutihan biaya balik nama kendaraan bermotor dengan harapan setelah dibalik nama maka pemerintah provinsi nantinya akan memperoleh pendapatan pajak kendaraan bermotor bersangkutan. Kebijakan lain yang juga ditempuh pemerintah provinsi untuk meningkatkan penerimaan PKB adalah dengan menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan mewah, kendaraan dengan bobot lebih berat dan kendaraan yang tahun pembuatannya lebih baru. Pemerintah daerah perlu memiliki data jumlah kendaraan baru dan mutasi kendaraan lama yang masuk ke daerah serta kendaraan yang mutasi keluar daerah. Selain itu perlu didata jumlah wajib pajak yang menunggak pajak dan berkoordinasi dengan kepolisian daerah untuk secara periodik maupun acak melakukan operasi STNK.

KESIMPULAN

Pungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2013 melebihi target capaian yang ditentukan yaitu 116%, sedangkan tahun 2014 dan tahun 2015 tidak mencapai target yang hanya sebesar 98% dan 89%. Pungutan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) di tahun 2013 melebihi target capaian yaitu 119% sedangkan tahun 2014 hanya sebesar 77% dan tahun 2015 menurun menjadi 72%. Untuk total pendapatan asli daerah (PAD), tahun 2013 mencapai target yang ditentukan bahkan melebihi yaitu 108%, sedangkan 2014 sebesar 110% dan tahun 2015 tidak mencapai target karena hanya sebesar 75%.

Analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial (secara sendiri-sendiri) PKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sedangkan BBN-KB berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan PAD. Namun demikian secara simultan (secara serempak atau secara bersama-sama) PKB dan BBN-KB berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan PAD Provinsi Maluku. Uji serempak ini menunjukkan hipotesis penelitian ini terbukti kebenarannya, yang artinya manajemen pendapatan asli daerah (PAD) mesti dilaksanakan secara sinergi terhadap semua komponen PAD. Kemampuan kedua variabel ini (PKB dan BBN-KB) menjelaskan

variasi dalam peningkatan PAD sebesar 33,2% sedangkan sisanya sebesar 66,8% dijelaskan oleh faktor lain.

Kesimpulan di atas mensyaratkan bahwa sebaiknya BPPKAD harus lebih mengupayakan peningkatan pajak dari PKB dan BBN-KB dengan cara melakukan pelayanan yang prima, meningkatkan kualitas SDM, mempermudah sistem pelayanan dengan mengunjungi wajib pajak bukan menunggu wajib pajak datang untuk membayar, atau dengan kata lain ketersediaan sarana pembayaran pajak yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti mobil keliling yang selalu mengkampanyekan informasi pajak sekaligus dapat dijadikan untuk tempat pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar Arif, Muchlis, dan Iskandar (2002). Akuntansi Pemerintahan, Jakarta: Salemba Empat.
- DPPAD Provinsi Maluku, (2015), Profil DPPAD Provinsi Maluku Tahun 2015. DPPAD Provinsi Maluku.
- DPPAD Provinsi Maluku, (2015), Rekapitulasi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015. DPPAD Provinsi Maluku.
- Edizal, (2006), Metodologi Penelitian Ekonomi, Palembang: Penerbit CV Penuntun.
- Hasan (2002), Perpajakan: Pendekatan Komprehensif. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, (2002), Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Singarimbun, (2003). Metode Penelitian Survei, Jakarta: Penerbit Pustaka LP3S.
- Siregar, Doly D. (2002), Optimalisasi Harta Kekayaan Negara, Jakarta: Gramedia.
- Sudarmanto, Gunawan, (2005). Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tri Mustika Sari (2004), Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah). <https://pekikdaerah.wordpress.com/2010/08/22/fungsi-manajemen-keuangan-daerah/>. Diunggah tanggal 5 September 2016.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, tentang Komponen Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas. (2012), Perpajakan Indonesia. Cetakan Keempat, Jakarta: Penerbit Salemba.

Woro Wiryaningtyas Asih (2012), Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan PAD di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pemalang. <https://pekikdaerah.wordpress.com/2010/08/22/fungsi-manajemen-keuangan-daerah/>. Diunggah tanggal 5 September 2016.